



**PUTUSAN**

**Nomor 21/PDT/2017/PTGTO.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang mengadiliperkara-perkaraperdatadalamperadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DANIAL ABDUL MALENGGA**, bertempat tinggal di Dusun Melati Desa

Marisa Selatan, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada BACHRY ABDUL, bertempat tinggal di Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2016, kemudian berdasarkan Pencabutan Surat Kuasa tanggal 16 Maret 2017 terhadap BACHRI ABDUL, selanjutnya memberi kuasa kepada **H. SUPOMO LIHAWA, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan R. Atje Slamet No. 152 Kelurahan Leato Selatan, Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2017;

Selanjutnya disebut **Pembanding / Penggugat**;

**Melawan :**

1. Ahli Waris almarhum **SULEMAN MOHAMAD BAIKI**, masing-masing:

1) SARTIN SULEMAN BAIKI, bertempat tinggal di Kompleks PT. Hasrat Abadi, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut **Terbanding I.1 / Tergugat I.1**;

2) NANO SULEMAN BAIKI, bertempat tinggal di Kompleks PT. Hasrat Abadi Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut **Terbanding I.2 / Tergugat I.2**;

3) HOMBING SULEMAN BAIKI, bertempat tinggal di Kompleks PT. Hasrat Abadi Desa Palopo Kecamatan Marisa

Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo;

Selanjutnya disebut **Terbanding I.3 / Tergugat I.3**;

*Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.GTO.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara ini Terbanding I.3 / Tergugat I.3 bertindak untuk diri sendiri, juga selaku Kuasa dari Terbanding I.1 dan I.2 / Tergugat I.1 dan I.2 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Maret 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / Tergugat I** ;

2. Ahli Waris almarhum **UMAR BIN SALIM BALADRAF**, masing-masing:

1) **FAUZI BALADRAF**, bertempat tinggal di PT Fajar, RW 07/RT 08 Keramat Pulo Sentiong V Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut **Terbanding II.1 / Tergugat II.1**;

2) **FARIDA BALADRAF**, bertempat tinggal di PT Fajar, RW 07/RT 08 Keramat Pulo Sentiong V Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut **Terbanding II.2 / Tergugat II.2**;

3) **FAIZA BALADRAF**, bertempat tinggal di PT Fajar, RW 07/RT 08 Keramat Pulo Sentiong V Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut **Terbanding II.3 / Tergugat II.3**;

Dalam perkara ini Terbanding II.2 dan II.3 / Tergugat II.2 dan II.3 bertindak untuk diri sendiri, juga selaku Kuasa dari Terbanding II.1 / Tergugat II.1 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 April 2017, kemudian Terbanding II.1 / Tergugat II.1, Terbanding II.2 / Tergugat II.2 dan Terbanding II.3 / Tergugat II.3 tersebut memberi kuasa kepada **MANSUR N. LAMALANGO, S.H., M.H** dan **IMRAN DANI, S.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Ahmad A. Wahab Desa Mongolato Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Mei 2017;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / Tergugat II**;

3. Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Provinsi Gorontalo Cq Bupati Kabupaten Pohuwato, berkantor di Komplek Blok Plan Perkantoran, Desa

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato  
Provinsi Gorontalo;

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada 1.

**PATTA AGUNG, S.H. 2. KATRINAWATI LASENA, S.H., 3. TRISNO KAMBA, S.H. dan 4. YUSUF MBUINGA, S.H.,** kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato, yang beralamat di Kantor Setda Bagian Hukum Pemda Kabupaten Pohuwato, Kompleks Blok Plan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pohuwato berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III / Tergugat III**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor: 21/PDT/2017/PTGTO. tanggal 31 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA:

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

### A. DALAM KONVENSI

#### 1. Dalam eksepsi

- Menolak Eksepsi tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya;

#### 2. Dalam pokok perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

### B. DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### C. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.359.000,- (lima juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.GTO.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat Panitera pada Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2017, Pembanding/ Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Marisa tanggal 12 Juni 2017 Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Marisa yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II pada tanggal 21 Juni 2017 serta Terbanding III/ Tergugat III pada tanggal 20 Juni 2017;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tanggal 16 Juli 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Marisa sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 16 Juli 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding/Para Tergugat masing-masing dengan Risalah Pemberitahuan Memori Banding Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 10 Juli 2017;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding II/ Tergugat II tanggal 1 Agustus 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 1 Agustus 2017 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding/Penggugat, sebagaimana Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 4 Agustus 2017;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III/Tergugat III tanggal 26 Juli 2017 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar., tanggal 26 Juli 2017 dan Surat Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding/Penggugat sebagaimana Risalah Pemberitahuan Kontra Memori Banding Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 4 Agustus 2017;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang dilakukan Jurusita pada Pengadilan Negeri Marisa kepada Pembanding/Penggugat Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mar.

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2017 dan kepada Para Terbanding/Para Tergugat masing-masing Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 6 Juli 2017 untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Gorontalo;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mar., tanggal 12 Juni 2017, terhadap putusan mana Pembanding/Penggugat telah mengajukan memori banding tanggal 6 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding/Para Tergugat seperti terlampir dalam berkas perkara, kemudian Terbanding II/Tergugat I telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 1 Agustus 2017, Terbanding III/Tergugat III telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 26 Juli 2017, sedangkan Terbanding I/Tergugat I tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan cermat putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor : 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 12 Juni 2017, Memori Banding Pembanding/Penggugat dan Kontra Memori Banding Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III/Tergugat III, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dalam mengajukan memori banding dengan dalil atau alasan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 6 Juli 2017, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat ternyata dalil-dalil yang diuraikan dalam memori banding Pembanding/ Penggugat tersebut tidak terdapat talat bukti atau fakta baru untuk mendukung memori bandingnya dan ternyata pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar atas gugatan Pembanding/Penggugat berdasarkan

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 21/PDT/2017/PT.GTO.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Pembanding/Penggugat maupun dari Para Terbanding/Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 12 Juni 2017 telah mempertimbangkan secara seksama gugatan Pembanding/Penggugat dengan tepat dan benar berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun dari pihak Para Terbanding/Para Tergugat, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam mengambil putusan perkara banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 12 Juni 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar. tanggal 12 Juni 2017 harus dipertahankan dan dikuatkan, maka permohonan banding dari Pembanding/Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/Penggugat ditolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De GewestenBuiten Java EnMadura / RBg.*), maka Pembanding/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pemeriksaan perkara ini, sedangkan untuk pemeriksaan tingkat banding jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan di bawah;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Joncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta ReglemenHukum Acara Untuk Daerah LuarJawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De GewestenBuiten Java EnMadura / RBg.*)danperaturan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor: 15/Pdt.G/2016/PN.Mar, tanggal 12 Juni2017 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman6dari7PutusanNomor 21/PDT/2017/PT.GTO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (Seratus lima puluhribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh kami: **Dr.H.ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **H. TAMTO,S.H.,M.H.** dan **SUPENO,S.H.M.Hum.** sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 31 Juli 2017 Nomor: 21/PDT/2017/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **H.THAMRIN TULEN,S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pembanding/Penggugat, Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II dan Terbanding III /Tergugat III.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

ttd

I. **H. TAMTO,S.H.,M.H.**

**Dr. H. ZAINUDDIN,S.H.,M.Hum.**

ttd

II. **SUPENO,S.H.M.Hum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**H.THAMRIN TULEN,S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi ..... Rp. 5.000,00
  2. Meterai ..... Rp. 6.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp.139.000,00
- J u m l a h ..... Rp.150.000,00  
(Seratus lima puluhribu Rupiah).

Halaman7dari7PutusanNomor 21/PDT/2017/PT.GTO.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)